



Peran Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Keamanan Berinternet kepada Masyarakat menurut Perspektif Komunikasi Islam

Nurul Adha Almayora Nasution*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

[*emayoranasution16@gmail.com](mailto:emayoranasution16@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to determine the APJII North Sumatra program in socializing internet security, forms of socialization of APJII North Sumatra in socializing internet security and to determine the obstacles and solutions of APJII North Sumatra in socializing internet security. The method used in this study is a qualitative method with a Communication Science approach (Diffusion of Innovation). Because this study explains the phenomena that occur in the field by collecting data obtained from research informants. The results of the study found by the researcher are as follows, basically the role of the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) of North Sumatra refers to the Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 32 of 2015 contained in article 2, namely: creating order in the management of Internet Protocol Numbers (PI), protecting the public interest from misuse and risk of loss due to management and use of PI Numbers that are not in accordance with the provisions of laws and regulations and providing a sense of security, justice and legal certainty for internet managers and users. The Socialization Programs delivered are public dialogue, press conferences, socialization carried out through the Miss Internet Indonesia program, etc. Forms of APJII North Sumatra Socialization in socializing internet security to the community according to the Islamic Communication Perspective are external socialization and internal socialization. The obstacles experienced by APJII North Sumatra are human resources that are still low

Peran Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Keamanan Berinternet kepada Masyarakat menurut Perspektif Komunikasi Islam

because there are still many people who are not media literate and lack of time between APJII North Sumatra members, etc. Implicitly, all solutions provided by APJII North Sumatra are for the good of the community, in this case related to the elements of da'wah, namely amar makruf nabi mungkar and the principle of reward and sin is the provision of motivation and conveying good things. So from the data obtained by the researcher, the role of the Indonesian Internet Service Provider Association (APJII) North Sumatra has not been maximized. This can be seen from the fact that there are still many people who are not information literate with the socialization of internet security carried out by APJII North Sumatra.

Keywords: Role; Islamic Communication; APJII North Sumatra.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program APJII Sumatera Utara dalam mensosialisasikan keamanan berinternet, bentuk-bentuk sosialisasi APJII Sumatera Utara dalam mensosialisasikan keamanan berinternet serta untuk mengetahui hambatan dan solusi APJII Sumatera Utara dalam mensosialisasikan keamanan berinternet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan Ilmu Komunikasi (Difusi Inovasi). Karena penelitian ini menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari informan penelitian. Hasil penelitian yang ditemukan peneliti sebagai berikut, pada dasarnya peran Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 32 tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 2 yaitu: menciptakan ketertiban dalam pengelolaan Nomor Protokol Internet (PI), melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan Nomor PI yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna internet. Program Sosialisasi yang disampaikan yaitu, dialog publik, jumpa pers, sosialisasi yang dilakukan melalui program Miss Internet Indonesia, dll. Bentuk-bentuk Sosialisasi APJII Sumatera Utara dalam mensosialisasikan keamanan berinternet kepada masyarakat menurut Perspektif Komunikasi Islam yaitu bentuk sosialisasi eksternal dan bentuk sosialisasi internal. Hambatan yang dialami APJII Sumatera Utara yaitu sumberdaya manusia yang masih rendah karna masih banyak masyarakat yang belum melek media dan kurangnya waktu antar anggota APJII Sumatera Utara, dll. Secara implisit, semua solusi yang diberikan APJII Sumatera Utara untuk kebaikan kepada masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan unsur dakwah yaitu *amar makruf nabi mungkar* dan prinsip pahala dan dosa merupakan pemberian motivasi dan menyampaikan hal-hal baik. Sehingga dari data yang peneliti dapatkan, Peran Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara belum maksimal. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya

masyarakat yang belum melek informasi dengan adanya sosialisasi keamanan berinternet yang dilakukan oleh APJII Sumatera Utara ini.

Kata kunci : Peran; Komunikasi Islam; APJII Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Perkembangan internet yang cukup pesat membawa pengaruh yang cukup besar bagi pihak-pihak yang memanfaatkan internet untuk melakukan berbagai hal misalnya tukar menukar data. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut maka kebutuhan akan keamanan dalam berinternet sangat diperlukan karena kemajuan teknologi internet berbanding lurus dengan kejahatan-kejahatan yang ada dalam internet itu sendiri.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memiliki tujuan dan peran yang dituangkan jelas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 32 tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 2 yaitu: menciptakan ketertiban dalam pengelolaan Nomor Protokol Internet (PI), melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan Nomor PI yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna internet.

Terlebih lagi setelah kekhawatiran tersebut terbukti dengan terjadinya berbagai kasus pembobolan server, pencurian data dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan. Kegiatan pelanggaran hukum (*Cyber Crime*) semakin meningkat belakangan ini, akibat semakin mudahnya seorang pengguna internet memperoleh perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan penyerangan terhadap suatu situs, hal inilah yang melatar belakangi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) ikut mengambil andil dalam upaya melindungi keamanan berinternet bagi Masyarakat (Adi, 2004).

Hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang bekerjasama dengan Lembaga Polling Indonesia (LPI) tentang jumlah pengguna dari perilaku pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016, menyebutkan bahwa pertumbuhan pengguna internet di Indonesia menjolak 14,4% menjadi 132,7 juta pengguna. Dalam survey itu diberitakan pula bagaimana para pengguna masih memandang internet tidak aman bagi anak-anak. Sebanyak 101,3 juta pengguna internet menyatakan tidak aman. Sementara 30,3 juta pengguna internet

menyatakan tidak masalah internet dikonsumsi bagi anak-anak.

Hasil survey ini tentu mewakili dari sisi demografis pengguna internet Indonesia yang menunjukkan sekitar 768 pengguna masih berusia 10-14 tahun (Rifan, 2016). Berdasarkan survei yang berjudul Penetrasi Internet & Perilaku Pengguna Internet di Indonesia tahun 2018 yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Sumatera Utara merupakan provinsi dengan pengguna internet terbanyak di Pulau Sumatera, yakni mencapai 6,3%. Dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia dan banyaknya efek negatif yang ditimbulkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam bahwa kita tidak boleh menebarkan berita bohong (*Hoax*) baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Islam sangat memperhatikan kebenaran dalam informasi atau pesan yang disampaikan seseorang kepada orang lain, karena kebenaran memiliki keutamaan tersendiri dan akan menjadi penyebab datangnya pahala dan rahmat dari Allah SWT. Sama halnya dengan prinsip komunikasi Islam yang menjelaskan bahwasanya menyebarkan informasi harus sesuai dengan kebenaran dan kejujuran.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan Ilmu Komunikasi (Difusi Inovasi). Karena penelitian ini menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari informan penelitian. Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam, data yang mengandung makna, makna maksudnya adalah data yang sebenarnya (fakta) (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Keamanan Berinternet Kepada Masyarakat Menurut Perspektif Komunikasi Islam

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dan beberapa instansi pemerintah hal ini dilakukan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi yang melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara jasa internet dan urusan Pemerintahan serta pelayanan umum di bidang jasa dan keamanan internet dan membantu pemerintah dalam mengatasi dan mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan internet.

Dalam melaksanakan sebuah tujuan, perencanaan kinerja sangat dibutuhkan. Dimana dalam perencanaan itu ada beberapa program yang harus disusun secara sistematis, dengan membuat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu dengan adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga kinerja dapat dicapai sesuai harapan lembaga atau organisasi.

Selain perencanaan, koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan anggaran yang tersedia. Sehingga dalam mencapai sebuah tujuan, alangkah baiknya dibuat planning yang matang. Bapak Bambang Heru Wijaksono sebagai ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Wilayah Sumatera Utara menjelaskan bahwa agar tercapainya program atau kegiatan yang terarah dan relevan.

Program Miss Internet Indonesia merupakan salah satu program dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam tiga tahun terakhir ini. Dari program inilah kita menyusun kegiatan yang ada kaitannya dengan Keamanan Berinternet. Adapun kegiatan yang dilakukan APJII melalui program Miss Internet di antaranya: Pertama, dialog publik yang dilakukan di beberapa media, baik itu media elektronik maupun media cetak seperti Koran, sosial media dll. Kedua, sosialisasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengerti dan paham bagaimana menggunakan internet “BERSAMA” (Bersih, Selektif, Aman). Sosialisasi juga dilaksanakan di berbagai tempat, mulai di perkumpulan-perkumpulan masyarakat hingga pada sekolah-sekolah. ketiga, melaksanakan lokakarya, seminar dan workshop untuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap (Bambang, 2020).

Sosialisasi yang dilakukan oleh APJII merupakan bentuk kontribusi APJII kepada Masyarakat. Adapun sosialisasi tersebut berupa seminar dan *Workshop* (Pelatihan). Seminar yang kami lakukan ada yang bersifat teknis

dan Non teknis. Yang bersifat teknis biasanya materi yang disampaikan kepada para anggota organisasi yang sudah memahami internet secara teknis. Sedangkan yang Non teknis kami memberikan materi seputar internet yang mendasar yang bisa dipahami oleh masyarakat yang belum paham akan internet. Adapun pelatihan yang kami lakukan seperti pelatihan membuat bisnis online dan bagaimana cara menghasilkan uang dari internet, tentunya ini pelatihan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Bentuk-Bentuk Sosialisasi yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dalam Mensosialisasikan Keamanan Berinternet kepada Masyarakat Menurut Perspektif Komunikasi Islam

Menyampaikan informasi bukanlah sesuatu yang sangat mudah untuk dilaksanakan, pasti membutuhkan sebuah proses mulai dari waktu, biaya, tenaga maupun lainnya sehingga tercapai sebuah tujuan dari apa yang dilaksanakan. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara dalam mensosialisasikan keamanan berinternet dilakukan melalui beberapa cara dengan proses sosialisasi yang berbeda.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara mensosialisasikan keamanan berinternet dengan cara membuat sosialisasi ke sekolah, ke kampus serta sosialisasi ke masyarakat. melalui penyampaian narasi oleh miss internet serta video yang diputar pada saat adanya kegiatan serta dengan membuat games ini merupakan bentuk sosialisasi pada saat adanya kegiatan sosialisasi (Heru Wijaksono, 2020).

Seperti dalam beberapa waktu lalu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara membuat kerjasama dengan sekolah serta membuat pelatihan yang menambah wawasan seputar keamanan internet kepada guru-guru, agar kedepannya guru-guru yang mendapatkan pelatihan dapat menyampaikan dan mensosialisasikan kembali kepada muridnya. Dalam kegiatan itu, APJII menampilkan setiap informasi mengenai penggunaan internet yang aman, bahaya internet, cara melindungi privasi dll. Karena memang Keamanan berinternet ini menjadi salah satu hal yang harus disosialisasikan kepada masyarakat mengingat teknologi yang semakin canggih dan semakin banyaknya bahaya yang ada di internet. Sehingga sangat penting khalayak umum mengetahui keamanan berinternet ini (Zulfadly, 2020).

Untuk melancarkan kegiatan-kegiatan ini APJII kami bekerjasama dengan beberapa lembaga ataupun organisasi yang ada kaitannya dengan keamanan berinternet. Hal ini bertujuan untuk pemberian informasi yang akurat dan terpercaya. APJII mempunyai kesepahaman dengan *Cyber Crime* untuk samasama mau membantu masyarakat agar mengetahui bagaimana melindungi diri dari bahaya internet begitu juga dengan pihak pengembang sendiri, kita sama-sama mengambil peran dalam mensosialisasikan keamanan berinternet. Karena dalam menyampaikan Sosialisasi APJII sendiri sangat membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Jika harapan masyarakat APJII saja yang aktif tanpa dukungan dari pihak manapun APJII pasti kewalahan, karena kita juga tidak selalu focus dengan kegiatan ini saja. Ini kan untuk kita bersama, bukan hanya untuk APJII hanya saja APJII hanya sebagai regulator.

Teori difusi inovasi pada esensinya menjelaskan bagaimana sebuah gagasan dan ide baru dikomunikasikan pada sebuah kultur atau kebudayaan. Teori ini juga berfokus pada bagaimana sebuah gagasan atau ide baru dapat diadopsi oleh suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Oleh karenanya, Rogers mengemukakan bahwa terdapat terdapat 5 (lima) karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi dari individu maupun kelompok sosial tertentu.

1. Keuntungan-keuntungan relatif (*relative advantages*), yaitu apakah cara-cara atau gagasan baru ini memberikan keuntungan relatif bagi mereka yang kelak meneriannya. Dengan kata lain keuntungan relatif adalah bagaimana suatu inovasi yang baru ini dapat dikatakan lebih baik dari inovasi sebelumnya atau justru tidak lebih baik dari inovasi sebelumnya. Tolak ukurannya adalah bagaimana seorang adopter merasakan langsung dampak dari inovasi tersebut yang menjadikannya puas ataupun tidak puas pada sebuah inovasi. Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan oleh adopter akan menjadikan inovasi tersebut semakin cepat untuk diadopsi oleh suatu kelompok.
2. Keserasian (*compatibility*), yaitu apakah inovasi yang hendak didifusikan itu serasi dengan nilai-nilai, sistem kepercayaan, gagasan yang lebih dahulu diperkenalkan sebelumnya, kebutuhan, selera, adat-istiadat dan sebagainya dari masyarakat yang bersangkutan. Jika sesuai dengan apa yang disebutkan maka suatu inovasi itu

akan mudah diadopsi bilamana tidak maka sebaliknya akan sulit diadopsi.

3. Kerumitan (*complexity*), yaitu apakah inovasi tersebut dirasakan rumit. Pada umumnya masyarakat tidak atau kurang berminat pada hal-hal yang rumit, sebab selain sukar untuk dipahami, juga cenderung dirasakan merupakan tambahan beban baru.
4. Dapat dicobakan (*triability*), yaitu bahwa suatu inovasi akan lebih cepat diterima, bila dapat dicobakan dulu dalam ukuran kecil sebelum orang terlanjur menerimanya secara menyeluruh. Ini adalah cerminan prinsip manusia yang selalu ingin menghindari suatu risiko yang besar dari perbuatannya. Artinya suatu inovasi tersebut, sesuai atau tidaknya dapat segera diketahui manakala dapat dilihat melalui suatu uji coba. Dengan uji coba para adopter dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari inovasi tersebut sebelum diadopsi seluruhnya.

Dapat dilihat (*observability*), jika suatu inovasi dapat disaksikan dengan mata, dapat dilihat secara langsung hasilnya, maka orang akan lebih mudah untuk mempertimbangkan untuk menerimanya, ketimbang bila inovasi itu berupa sesuatu yang abstrak, yang hanya dapat diwujudkan dalam pikiran atau hanya dapat dibayangkan. Atau dengan kata lain, tingkat di mana hasil-hasil dapat dipublikasikan kepada khalayak (Rochajat & Elvinaro, 2017).

Hambatan dan Solusi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Keamanan Berinternet kepada Masyarakat Menurut Perspektif Komunikasi Islam

Secara umum, dapat dikenai empat hambatan dalam pencapaian sebuah tujuan, yaitu hambatan yang berhubungan dengan pencapaian visi, hambatan yang berhubungan dengan fokus dan perhatian, hambatan sistem intensif dan hambatan alokasi sumber daya. Menyampaikan informasi yang di dalamnya mengandung ide dan gagasan, pasti ada hambatan yang dialami sehingga untuk mencapai tujuan yang akan dicapai perjalannya sangat lambat dan tidak lancar. Begitu juga dengan yang menimpa pelaksanaan yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Keamanan Berinternet.

Setiap hambatan yang menghalangi untuk pencapaian tujuan, pasti ada solusi yang bisa dilakukan, begitu juga dengan APJII Sumatera Utara. Dari hambatan yang dibahas sebelumnya, pasti ada solusi untuk menuntaskan hambatan tersebut.

Solusi yang tidak kalah penting dalam melaksanakan semua kegiatan APJII Sumatera Utara, saya pikir kerjasama antara kami dengan masyarakat. Karena dengan adanya kerjasama yang baik maka akan mempermudah penyebaran sosialisasi program keamanan berinternet dari APJII kepada masyarakat (Zulfadly, 2020).

Ditinjau dari komunikasi Islam dapat diketahui bahwa program Miss Internet Indonesia yang dibentuk untuk menjadi publik speaker yang mensosialisasikan keamanan berinternet kepada masyarakat, sesuai dengan salah satu prinsip komunikasi Islam yaitu prinsip selektivitas dan validitas yang telah dibahas penulis di bab 2 bahwa prinsip selektivitas dan validitas akan menghindarkan kita jatuh kepada kesalahan yang berujung kepada penyesalan.

Selain itu, prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi komunikasi di dunia ini, tetapi tujuan utama mereka adalah agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka kemukakan pada saat diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Prinsip selektivitas dan validitas mengacu pada firman Allah SWT. dalam surah Al-Hujurat/49 ayat: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemah Kemenag 2019 Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. (Depag, 2020).

Sosialisasi dalam menyampaikan Keamanan Berinternet, lokakarya, seminar dan *workshop* untuk memberikan informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat. Semua kegiatan ini dapat dikategorikan dalam prinsip memengaruhi kepada kebaikan.

Secara implisit semua kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara

dikategorikan dalam prinsip mempertimbangkan pandangan dan fikiran orang lain atau musyawarah. Dalam komunikasi Islam, bermusyawarah sangat penting guna untuk mendapatkan pandangan dan pemikiran dari orang banyak. Disamping itu seluruh anggota masyarakat merasakan akan keputusan dan kebijakan bersama. Prinsip mempertimbangkan pandangan dan fikiran orang lain (musyawarah).

Mengadakan kegiatan yang pada dasarnya terlibat dengan beberapa pihak dan di dalamnya membicarakan yang baik seperti yang dilaksanakan oleh APJII Sumatera Utara yaitu mengadakan jumpa pers dan lembaga-lembaga lainnya untuk bekerja sama dan mensosialisasikan Keamanan Berinternet dan program lainnya untuk menciptakan kesesuaian informasi sehingga masyarakat lebih paham akan arah dan tujuan dari program tersebut.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan keamanan berinternet dengan menggunakan prinsip kejujuran dapat ditemukan pada saat proses penyampaian informasi yaitu dengan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan informasi Keamanan Berinternet. Mereka juga menyampaikan informasi dengan apa yang sebenarnya terjadi tanpa memutarbalikkan fakta. Karena ketidakjujuran bisa membunuh karakter seseorang, bisa merusak hubungan baik antara suami-istri, kerabat bahkan bisa menyebabkkn pertumpahan darah.

Data di atas dapat dipahami bahwa program Miss Internet Indonesia yang dibentuk oleh APJII sebagai Publik speaker untuk mensosialisasikan keamanan berinternet kepada masyarakat sudah begitu tersusun secara sistematis dan bahkan kegiatan-kegiatannya sangat mendukung untuk tersebarnya informasi Keamanan Berinternet agar masyarakat sadar, cerdas dan bijak dalam menggunakan internet sehingga akan mendatangkan manfaat dari adanya program sosialisasi ini. Hanya saja dalam pengelolaan untuk merealisasikan program-program dan kegiatan tersebut masih diatakan belum maksimal, dikarenakan kurangnya Kerjasama dengan pihak-pihak yang ikut andil dari Program ini

Selain itu, APJII sendiri baru membentuk program Miss Internet Indonesia baru beberapa tahun belakang ini, sehingga program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada kegiatan ini saja. Jika ditinjau dari komunikasi Islam bahwa program yang ada di Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara memiliki kesesuaian dengan

prinsip-prinsip komunikasi Islam yaitu prinsip selektivitas dan validitas dan prinsip musyawarah.

Kesimpulan

Program Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara sesuai dengan salah satu prinsip komunikasi Islam yaitu prinsip validitas dan selektivitas serta kegiatan seperti jumpa pers dan lembaga penyiaran dikategorikan dalam prinsip mempertimbangkan pandangan dan pikiran orang lain (musyawarah). Bentuk-bentuk Sosialisasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara ada beberapa bentuk yaitu bentuk Sosialisasi internal, bentuk Sosialisasi eksternal. Jika ditinjau dari komunikasi Islam mempunyai keesuaian dengan prinsip-prinsip pahala dan dosa, prinsip berkata positif, prinsip kejujuran, prinsip privasi prinsip keseimbangan dan prinsip kebersihan. Hambatan yang dialami Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara yaitu sumber daya manusia yang masih rendah dan kurangnya kerjasama antara pihak APJII Sumatera Utara, pengembang dan masyarakat. Akan tetapi pihak APJII Sumatera Utara tetap mengajak seluruh lapisan masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan agar lebih memahami dan mengerti menggunakan internet dengan bijak dan memahami tentang keamanan berinternet ini. Secara implisit, semua solusi yang diberikan APJII Sumatera Utara untuk kebaikan kepada masyarakat, ini dikatakan adanya unsur dakwah yaitu *amar makruf nabi mungkar* (mengajak kepada kebaikan dan menjauhi segala yang dilarang), hal ini sesuai dengan prinsip pahala dan dosa yaitu memberikan motivasi dan menyampaikan hal-hal yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, C. (2004). Mengamankan Transaksi Di Internet: Suatu Tinjauan Terhadap Justifikasi Dan Metode. *Jurnal The Winners, Vol.5 No.1*.
- Bambang, H. W. (2020). Peran dan Program Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dalam Mensosialisasikan Keamanan Berinternet. *Wawancara Pribadi, 01 Desember 2020*.
- Depag, R. (2020). *Alquran dan Terjemahnya*. PT. Sygma Examedia.
- Heru Wijaksono, B. (2020). Bentuk-Bentuk Sosialisasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Keamanan Berinternet. *Wawancara Pribadi, 28 November 2020*.

Peran Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Keamanan Berinternet kepada Masyarakat menurut Perspektif Komunikasi Islam

- Rifan, M. (2016). *Saat Anak-Anak Mulai Konsumsi Internet*.
- Rochajat, H., & Elvinaro, A. (2017). *Komunikasi Pembangunan perubahan sosial Perspektif Dominan Kaji Ulang dan Teori Critis*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zulfadly, S. (2020). Bentuk-bentuk Sosialisasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Keamanan Berinternet. *Wawancara Pribadi, 28 November 2020*.